

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah **Nomor Tahun 2025** tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ... Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| a. pendapatan asli Daerah | Rp903.571.683.035,00 |
| b. pendapatan transfer | Rp 2.876.611.922.393,00 |
| c. lain-lain pendapatan yang sah | Rp13.486.471.156,00 |

jumlah pendapatan Rp3.793.670.076.584,00

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga;
- d. transfer.

Pasal 5

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. belanja pegawai : Rp1.667.238.715.369,00
- b. Belanja barang dan jasa : Rp993.023.708.364,00
- c. belanja bunga : Rp8.679.104.156,00
- d. Belanja subsidi : Rp0,00
- e. Belanja hibah : Rp187.837.855.193,00
- f. Belanja bantuan sosial : Rp25.786.006.500,00
- jumlah belanja operasi : Rp2.882.565.389.582,00

Pasal 6

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. belanja tanah : Rp6.966.278.344,00
- b. belanja peralatan dan mesin : Rp145.091.425.612,00
- c. belanja gedung dan bangunan : Rp161.221.013.495,00
- g. belanja jalan, irigasi dan jaringan : Rp105.612.432.334,00
- h. belanja aset tetap lainnya : Rp18.029.467.731,00
- i. belanja modal aset lainnya : Rp14.700.000,00
- jumlah belanja modal : Rp436.935.317.516,00

Pasal 7

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rp456.199.095,00.

Pasal 8

Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. Transfer Bagi Hasil : Rp33.770.547.807,00
Pendapatan
- b. Transfer Bantuan : Rp551.517.780.876,00
Keuangan
- c. Jumlah Transfer : Rp585.288.328.683,00
- d. Jumlah Belanja dan : Rp3.905.245.234.876,00
Transfer
- e. Surplus/ (Defisit) : Rp111.575.158.292,00)

Pasal 9

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

a. Penerimaan	: Rp275.887.301.164,00
b. Pengeluaran	: Rp61.790.015.820,00
Jumlah pembiayaan netto	: Rp214.097.285.344,00
Sisa lebih pembiayaan	: Rp102.522.127.052,00

anggaran tahun 2024

Pasal 10

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (3) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR...